

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 1993

#### **TENTANG**

# PEMBERIAN FASILITAS KREDIT KEPADA PARA HAKIM AGUNG REPUBLIK INDONESIA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN

# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran tugas sehari-hari para Hakim Agung Republik Indonesia, dipandang perlu memberikan kemudahan kepada para Hakim Agung yang bermaksud untuk memiliki kendaraan perorangan dalam bentuk fasilitas kredit pembelian kendaraan perorangan;

- b. bahwa untuk keperluan tersebut, dipandang perlu menetapkan pemberian kemudahan tadi dalam suatu Keputusan Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  - Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBERIAN FASILITAS KREDIT KEPADA PARA HAKIM
AGUNG REPUBLIK INDONESIA UNTUK PEMBELIAN
KENDARAAN PERORANGAN.



- 2 -

## Pasal 1

Kepada para Hakim Agung Republik Indonesia yang bermaksud membeli sebuah kendaraan perorangan untuk menunjang pelaksanaan tugas mereka selaku Hakim Agung, diberikan kemudahan berupa fasilitas kredit pembelian kendaraan perorangan.

## Pasal 2

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa pemberian subsidi harga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk setiap Hakim Agung.

# Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Anggota Lembaaga Tertinggi/Tinggi Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan, sepanjang untuk Hakim Agung Republik Indonesia dinyatakan tidak berlaku.



- 3 -

# Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO